







	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.21
		Tgl. Terbit : 25/09/2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 5

STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Dewi Tresnawati, S.Pt, M.T.	Ketua LPPM		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		27/09/2021

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.21	25/09/21	-	2 dari 6 hal

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di ITG berorientasi terhadap upaya untuk melampaui atau paling tidak memenuhi kriteria minimal mutu PkM yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana disebutkan di dalam statuta, misi ITG bidang pengabdian kepada masyarakat adalah menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian di ITG.

Adapun tujuan dari Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.21	25/09/21	-	3 dari 6 hal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
5. Dosen.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Pelaksana PkM adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Publikasi Ilmiah hasil pengabdian yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil pengabdian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menetapkan dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK diberikan kesempatan untuk mengikuti setiap kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITG	Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen tetap ITG yang mempunyai NIDN/ NIDK; Anggota Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen tetap ITG yang mempunyai NIDN/ NIDK, serta melibatkan mahasiswa sedikitnya 2 (dua) orang
2.		Ketersediaan dokumen Pedoman PkM

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.21	25/09/21	-	4 dari 6 hal

	ITG menetapkan pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan supaya dipahami oleh masyarakat	Ketersediaan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahunnya
3.	ITG menetapkan bahwa dosen atau pelaksana kegiatan PkM memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukan supaya materi lebih dipahami masyarakat	Ketersediaan dokumen Pedoman PkM Ketersediaan dokumen bukti pelaksanaan pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahunnya
4.	ITG menetapkan Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan/ permasalahan masyarakat	Jumlah anggota pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan/ permasalahan masyarakat
5.	ITG menetapkan Mahasiswa sebagai pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) minimal sudah menempuh tiga semester dan tidak sedang menjalani semester akhir	Ketersediaan daftar pelaksana KKN yang terdiri dari Mahasiswa minimal semester empat atau lebih dan tidak sedang menjalani semester akhir

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. ITG membentuk Kelompok Keahlian yang berfungsi untuk menyusun *roadmap* PkM, pengelolaan PkM multi disiplin ilmu dan pengembangan kelompok PkM.
2. LPPM ITG melakukan sosialisasi terkait kualifikasi pelaksana PkM untuk setiap skema PkM.
3. Ketua Jurusan mendorong dosen meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya melalui PkM.
4. LPPM dibantu Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan pedoman pelaksanaan KKN kepada Dosen dan Mahasiswa.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Daftar Pengabdian Kepada Masyarakat (FAA-ITG-A.11/02);
2. Formulir Daftar Menduduki Jabatan Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan (FAA-ITG-A.11/01).

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.21	25/09/21	-	5 dari 6 hal

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.21	25/09/21	-	6 dari 6 hal